



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.4/395/2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama A,B, C dan Kelas I pada Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Sunan Kalijaga Kabupaten Demak ;
- b. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.4/395/2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama A, B, C dan Kelas I pada Rumah Sakit Daerah Swadana Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak ;
5. Direktur adalah Direktur RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Demak ;

7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan ;
8. Visite dokter adalah kunjungan dokter/dokter gigi kepada penderita / pasien di ruang rawat inap.
9. Pelayanan perawatan Intermediate adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus di ruang intermediate;
10. Pelayanan Perawatan Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan ketat dan terus menerus dengan alat khusus serta tindakan segera di Instalasi Perawatan Intensif (ICU);
11. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mudah tertular dan/atau menularkan penyakit di ruang isolasi ;
12. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi ;
13. Pelayanan Laboratorium adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari pasien atau bukan pasien untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien dan masyarakat ;
14. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan ;
15. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan diagnostik dengan atau tanpa menggunakan bahan radioaktif dan teknik imaging ;
16. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnostik secara elektronik ;
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya;
18. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi pengadaan makanan diit dan non diit, asuhan gizi ruang rawat inap, konseling gizi dan litbang gizi ;
19. Pelayanan farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi dan/atau penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan ;
20. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, dan medico legal (pemeriksaan luar) yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses proses peradilan ;
21. Pelayanan recovery adalah pelayanan di ruangan khusus yang berada di kompleks kamar bedah, ditata khusus untuk pengamatan dan perawatan pasien pasca aneaestesi dan/atau operasi ;
22. Pelayanan amat segera (cito) adalah pelayanan diagnostik dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat ;

23. Pelayanan pihak ketiga adalah pelayanan yang dilakukan kepada pihak pelanggan/pihak ketiga atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam ikatan kerjasama ;
24. Tindakan adalah semua kegiatan pembedahan (operatif) atau non pembedahan (non operatif) yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan visum di semua unit pelayanan ;
25. Tindakan Kolaborasi/Dependency adalah tindakan medis yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada tenaga keperawatan ;
26. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah termasuk penggunaan ruang, listrik, air, belum termasuk biaya makan per hari ;
27. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik;
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan habis pakai yang sulit diukur dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik;
29. Jasa bahan habis pakai adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, pencegahan dan bahan penunjang pelayanan keperawatan ;
30. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
31. Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Pergerakan Kemerdekaan, Pekerja dan Masyarakat yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan/badan penjamin kesehatan ;
32. Keluarga peserta adalah istri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
33. Orang tidak mampu/miskin adalah :
 - a. mereka yang sama sekali tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan di luar pemegang kartu JAMKESMAS tapi memiliki identitas kartu miskin berdasarkan Keputusan Bupati dan dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan ;
 - b. mereka yang berdomisili di Kabupaten Demak yang dipelihara oleh badan-badan sosial atau rumah yatim piatu pemerintah atau swasta yang sudah berbadan hukum, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pimpinan badan sosial atau rumah yatim piatu yang bersangkutan.
34. Orang Kurang Mampu adalah mereka yang hanya dapat membayar sejumlah uang dari tarif Kelas III yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan ;
35. Pasien tahanan/narapidana adalah orang-orang yang dihukum penjara atau dalam tahanan yang wajib dirawat di kelas III Rumah Sakit Umum Daerah ;
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran retribusi pelayanan kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah ;

37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
38. Pelayanan Rumah Sakit adalah Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan;
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
40. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan Daerah yang berlaku;
41. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
42. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
43. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
44. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan
45. Penderita / pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit untuk memperoleh bimbingan, pembinaan dan pelayanan kesehatan;
46. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarip Rumah Sakit;
47. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan seorang penderita / pasien dengan maksud mendapatkan surat keterangan;
48. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
49. Tempat tidur Rumah Sakit Umum Daerah adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di Ruang Rawat Inap;
50. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
51. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik;
52. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
53. Tindakan Medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
54. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;

55. Pelayanan Medik gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit;
56. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
57. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
58. Pelayanan Medico – legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
59. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit ;
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
63. Kadaluwarsa adalah melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam Peraturan daerah ini ;
64. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
65. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
66. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak .

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dinamakan Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap permintaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Golongan Retribusi pelayanan kesehatan adalah termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan pada Rumah Sakit wajib mendaftarkan pada tempat yang telah disediakan dan dipungut biaya Administrasi pendaftaran pencatatan Rekam Medis;
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit terdiri dari :
1. Rawat Jalan meliputi :
 - a. Poliklinik Umum.
 - b. Poliklinik Gigi dan Mulut.
 - c. Poliklinik Dalam.
 - d. Poliklinik Anak.
 - e. Poliklinik Bedah.
 - f. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan.
 - g. Poliklinik Kulit dan Kelamin.
 - h. Poliklinik Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
 - i. Poliklinik Mata.
 - j. Poliklinik Syaraf.
 - k. Poliklinik Jiwa.
 - l. Poliklinik Gizi.
 - m. Poliklinik Rehabilitasi Medik
 - n. Poliklinik Utama.
 - o. Poliklinik DOT (Direct Observe Threatment)
 - p. Poliklinik Tumbuh Kembang
 2. Rawat Gawat Darurat dan intensif meliputi :
 - a. Rawat IGD / Emergency.
 - b. Rawat ICU.
 - c. Rawat ICCU.
 - d. Rawat PICU / NICU.
 3. Rawat Inap meliputi :
 - a. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Dalam.
 - b. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Anak.
 - c. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Bedah.
 - d. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Kebidanan dan Kandungan.
 - e. Unit Pelaksana fungsional (UPF) THT.
 - f. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Syaraf.
 - g. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Mata.
 - h. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Kulit dan Kelamin.
 - i. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Jiwa.
 - j. Unit Pelaksana fungsional (UPF) Rehabilitasi Medik.
 - k.
- (3) Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan jenis pelayanan, terdiri dari :

1. Pelayanan Medik / Tindakan Medik terdiri dari :
 - a. Pelayanan Penyakit Dalam.
 - b. Pelayanan Penyakit Anak.
 - c. Pelayanan Penyakit Kebidanan dan Kandungan.
 - d. Pelayanan Penyakit THT.
 - e. Pelayanan Penyakit Syaraf.
 - f. Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin.
 - g. Pelayanan Penyakit Mata.
 - h. Pelayanan Konsultasi Gizi.
 - i. Pelayanan Perinatologi.
 - j. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
 - k. Pelayanan Bedah
2. Pelayanan penunjang Medik terdiri dari :
 - a. Laboratorium.
 - b. Radiologi / Rontgen.
 - c. Ultra Sonografi/Elektro Kardiografi (USG / EKG).
3. Pelayanan Non Medik, terdiri dari :
 - a. Pelayanan Administrasi.
 - b. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.
4. Pelayanan penunjang non medik.
5. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi).
6. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah.
 - a. Pelayanan kereta jenazah.
 - b. Pemakaman Jenazah.
7. Pelayanan Medico Legal (visum et repartum)
8. Pelayanan Farmasi.
9. Pelayanan Kosultasi khusus.
10. Pelayanan Keperawatan
11. Pelayanan lain – lain.

(4) Tindakan Pelayanan :

1. Tindakan penyakit dalam, tindakan penyakit syaraf dan tindakan penyakit anak terdiri dari :
 - a. Tindakan sederhana.
 - b. Tindakan khusus yang terdiri dari lumbal pungsi, infus tali pusat, pungsi sumsum tulang dan pleura dan injeksi lokal.
2. Tindakan penyakit bedah.
3. Tindakan penyakit kebidanan dan kandungan.
4. Tindakan telinga, hidung dan tenggorokan (THT) terdiri dari :
 - a. Tindakan sederhana.
Paracentesa (PC), Tampon hidung, Kaustik, Punksi Hematom, Insisi Peritonsil, Insisi Mastoid, Pungksi pseudo otheuratom, irigasi sinus, insisi retrofaring, proetz.

- b. Tindakan kecil.
Exterpasi polip soliter, biopsi, reposisi tertutup, explorasi nasofaring, belog tampon.
 - c. Tindakan sedang
NAW, Polipektomi, TE, ATF, Trakeostomi, Antrostomi, Bronkoskopi Esofagiskopi, Laringoskopi, Direk Ethouridektomi intranasal.
 - d. Tindakan besar.
SR, CWL, ME, Extripasi Angiofibron, Dekompresion VIII, frontón, Ethmoidektomi Extravasal Impanoplasty, Parotidektomi, Rhinoplasti.
 - e. Tindakan Khusus.
Rekonstruksi hidung, Maksilektomi, Palatoplasti, Fess, Laringektomi, Neck Disectori, Mandibolo Facial Surgery.
5. Tindakan pelayanan mata :
- a. Tindakan Sederhana.
 - Eksterpasi corpus alineum.
 - Epilasi.
 - Spooling kanalis lakrimalis.
 - b. Tindakan Kecil.
 - Granuloma besar.
 - Insisi kalasion.
 - Jahitan luka kecil
 - Insisi hordeolum.
 - Insisi Granulasi
 - Tarsorapi
 - c. Tindakan Sedang.
 - E nukleasi bulbi.
 - Tumor Palpebrae.
 - Tumor konjuntiva.
 - Kista konjuntiva
 - Tarsotomi
 - Lipoma kecil
 - d. Tindakan Besar.
 - Katarak descisto ekstraksi
 - Anti glaukoma
 - Descisio lektis
 - Schete prosedur
 - Trabecullektomi
 - Parasintesis
 - Jahit sclera
 - Iris eksisi

6. Tindakan non operatif
 - a. Tindakan sederhana.
Ganti balut, injeksi.
 - b. Tindakan Kecil.
Infus, pemasangan pipa rektal
 - c. Tindakan Sedang
Pemasangan NG I, pemasangan kateter, tranfusi.
 - d. Tindakan Besar
Bilas lambung
 - e. Tindakan Khusus
Bilas lambung pada kasus *intoksikasi* (keracunan)
7. Tindakan Pelayanan penyakit gigi dan mulut :
 - a. Tindakan sederhana.
 - Pencabutan gigi sulung dengan CE.
 - Tumpatan sementara / gigi.
 - Pengelolaan paska operasi (cabut benang dll).
 - Perawatan odontik satu akar (treparasi).
 - b. Tindakan Kecil.
 - Konsultasi.
 - Pencabutan gigi sulung dengan anesthesi.
 - Open filling.
 - Insisi abses intra oral.
 - Excisi / biopsi.
 - Tumpatan permanen gigi sulung / permukaan.
 - Tumpatan permanen gigi tetap / permukaan.
 - c. Tindakan Sedang
 - Pengelolaan doy sochel.
 - Scalling / rahang.
 - Cabut gigi tetap / gigi.
 - Odontectomy ringan (KI 2 posisi A).
 - Alveolectomy per seclan.
 - Operasi kista kecil
 - Frenektomi.
 - Openkulektomi.
 - Denlai foto
 - d. Tindakan Besar
 - Ginggivektomi / gigi.
 - Insisi absces extra oral.
 - Marsuralisasi.

- Odontektomi (KT 2, KT 3).
 - Apek reseksi
 - e. Tindakan Khusus
 - Orthodonti
- (5) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diklasifikasikan menjadi :
1. Pelayanan sederhana.
 2. Pelayanan kecil.
 3. Pelayanan sedang.
 4. Pelayanan besar.
 5. Pelayanan canggih
 6. Pelayanan khusus.

Pasal 4

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan terapi, tindakan medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik / farmasi / obat serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
1. Pelayanan Rawat Jalan :
 - a. Pasien rujukan sebesar tarif rawat inap kelas III.
 - b. Pasien tanpa rujukan dan pasien rujukan swasta sebesar tarif rawat inap kelas II
 2. Pasien rawat darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat inap kelas II.
 3. Pasien rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
 4. Pasien rawat intensif sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
- (2) Setiap pasien rawat inap sehari (*one day care*) di Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebesar tarif retribusi rawat inap kelas II.

BAB IV

PERAWATAN

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit menyediakan 7 (tujuh) kelas perawatan terdiri dari :
- a. Kelas III (tiga) adalah kamar pasien dengan 8 (delapan) tempat tidur dengan kamar mandi terpisah.
 - b. Kelas II (dua) adalah kamar pasien dengan 4 (empat) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam.
 - c. Kelas I (satu) adalah kamar pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam.
 - d. Kelas *Intermediate* adalah kamar pasien dengan pengawasan.

- e. Kelas ICU adalah kamar pasien dengan pengawasan perawatan dan peralatan secara intensif.
- f. Kelas VIP adalah kamar pasien dengan fasilitas AC, TV, kulkas, air panas / dingin dan kamar mandi didalam dan ruang tunggu dan buah selamat datang .
- g. Kelas Super VIP / VVIP adalah kamar pasien lebih luas dari VIP fasilitas AC, TV, kulkas, air panas / dingin dan kamar mandi didalam, ruang tunggu dan buah selamat datang serta bacaan (koran).

Pasal 6

Bagi penderita / pasien yang tidak mampu wajib melengkapi surat keterangan dan bagi penderita peserta Perum Husada Bhakti / Akses, Legium Veteran dan Perintis Kemerdekaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bagi penderita / pasien dari Kehakiman dan / atau kepolisian dan / atau Dinas Sosial dirawat di kelas terendah, kecuali bila yang bersangkutan mampu membiayai perawatan di kelas yang lebih tinggi, dan penjagaan keamanan menjadi tanggung jawab instansi pengirim.

Pasal 8

- (1) Bagi penderita / pasien rawat inap mendapat jatah makanan / gizi yang disesuaikan dengan keadaan pasien.
- (2) Terhadap penderita / pasien dapat disediakan pakaian yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Penderita / pasien dapat memakai pakaiannya sendiri, asal rapi dan sopan.

Pasal 9

Peraturan jumlah waktu rawat inap seorang pasien diatur sebagai berikut :

- a. Hari pertama pasien masuk, diperhitungkan 1 (satu) hari.
- b. Pasien yang pulang sebelum jam 12. 00 WIB, tidak diperhitungkan untuk hari berikutnya.
- c. Pasien yang pulang sesudah jam 12.00 WIB, waktunya diperhitungkan menjadi tambah 1 (satu) hari.

BAB V

MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit menyediakan mobil ambulance untuk keperluan mengangkut pasien.
- (2) Selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mobil ambulance juga dipergunakan sebagai mobil pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK);

- (3) Mobil ambulance dapat dipergunakan untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

Rumah Sakit Umum Daerah menyediakan mobil jenazah untuk keperluan mengangkut jenazah.

Pasal 12

Tata cara pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGUBURAN JENAZAH

Pasal 13

Apabila penderita meninggal dunia di Rumah Sakit, diharuskan ditempatkan dikamar jenazah, minimal selama 2 (dua) jam.

Pasa 14

- (1) Apabila penderita meninggal dunia di Rumah Sakit, tidak diambil keluarganya, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, akan dimakamkan oleh Rumah Sakit / sesuai agamanya.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal dan tidak diambil keluarganya setelah 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, akan dimakamkan oleh Rumah Sakit.
- (3) Jenazah yang dimakamkan di Rumah Sakit tata caranya disesuaikan dengan agamanya.
- (4) Dalam hal identitas jenazah tidak diketahui maka tata cara pemakamannya disesuaikan dengan agamanya yang dianut mayoritas penduduk setempat, dengan biaya dari anggaran Rumah Sakit Daerah.

BAB VII

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Tarif pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, meliputi komponen :
 - a. Pelayanan Medik.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik.
 - c. Pelayanan Non Medik.
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental.
 - f. Pelayanan Medico legal.
 - g. Pelayanan Farmasi / Farmakoklinik.
 - h. Pelayanan konsultatif khusus.
 - i. Pemulasaranan / perawatan jenazah
 - j. Pelayanan lain – lain.

- (2) Jenis – jenis pemeriksaan, tindakan dan besarnya tarif pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing – masing pelayanan.

Pasal 16

Hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi peserta atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bagi penderita / pasien yang tidak mampu, dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan atas kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

OBAT – OBATAN

Pasal 18

- (1) Untuk penyediaan obat – obatan bagi pasien, baik Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat maupun Rawat Jalan disediakan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- (2) Untuk kebutuhan pengobatan pasien, kepada pasien dapat membeli di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan tarif disesuaikan dengan harga obat dipasaran yang berlaku saat itu (harga *netto*, ditambah 20 % (dua puluh perseratus)).
- (3) Instalasi Farmasi Rumah Sakit mendapatkan embalage / service sebesar Rp. 500,- (Limaratus Rupiah) untuk setiap resep obat jadi, dan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk setiap resep racikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut pada akhir perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal 9.

BAB XI

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 24

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan atau keringanan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada :
 - a. pasien kurang mampu; atau
 - b. pasien anggota veteran dan perintisan kemerdekaan.

Pasal 27

- (1) Pasien yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan hanya berlaku di Kelas III serta sekurang-kurangnya membayar biaya obat dan bahan habis pakai.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawatnya pasien.

BAB XV

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang disamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang disamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.

Pasal 29

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati .
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama terdapat kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran .
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVI**KADALUWARSA****Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan, kecuali apabila wajib retribusi terbukti melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 33**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa bukti – bukti, catatan – catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, mencatat dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan / tempat pada awal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 35**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 11 Seri B Nomor 11) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 23) ;
3. Keputusan Bupati Demak Nomor 188.4/395/2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama A,B,C dan Kelas I pada Rumah Sakit Daerah Unit Swadana Sunan Kalijaga Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2003 Nomor 4 Seri B Nomor 2) ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

T A F T A Z A N I

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Pada hakekatnya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam pelaksanaan diperlukan adanya peran serta masyarakat, oleh karena itu usaha meningkatkan fasilitas, daya guna, dan pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian.

Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak dan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.4/395/2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama A,B,C dan Kelas I pada Rumah Sakit Daerah Unit Swadana Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak perlu mengubah semua istilah/nomenklatur Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

Selain perubahan istilah /nomenklatur sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengubah besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 tentang 060.440-915

Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;

5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud tidak mampu dalam Pasal ini adalah :

- Bagi penderita / pasien tidak mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
- Peserta Perum Husada Bhakti / ASKES agar melampirkan copy kartu ASKES.
- Bagi pensiun veteran dan perintis kemerdekaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan penderita / pasien dari Kehakiman dan/atau Kepolisian adalah orang tahanan atau Nara Pidana yang dikirim oleh Kehakiman atau Kepolisian karena memerlukan perawatan kesehatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud perhitungan hari dalam Pasal 9 pada huruf a, huruf b, dan huruf c adalah :

- Pasien yang pulang sebelum jam 12.00 Wib pada hari bersangkutan, tidak dihitung penambahan harinya.
- Pasien yang pulang setelah jam 12.00 Wib pada hari yang bersangkutan, diperhitungkan menjadi tambah 1(satu) hari

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK**

A. INSTALASI RAWAT JALAN.

No	Pemeriksaan Dokter	Administrasi / Rekam Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Spesialis	2.000,-	13.000,-	15.000,-
2	Umum	2.000,-	8.000,-	10.000,-
3	Gigi	2.000,-	10.000,-	12.000,-

CATATAN :

1. Tarif tindakan Dokter di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tarif tindakan dokter di Kelas II.
2. Tarif tindakan tersebut belum termasuk obat – obatan dan bahan habis pakai.

B. INSTALASI RAWAT DARURAT.

No	Pemeriksaan Dokter	Administrasi / Rekam Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Spesialis	1.000,-	17.000,-	18.000,-
2	Umum	1.000,-	12.000,-	13.000,-
3	Gigi	1.000,-	14.000,-	15.000,-

CATATAN :

1. Tarif tindakan Dokter di Instalasi Rawat Darurat sesuai dengan tarif tindakan dokter di Kelas II.
2. Tarif tindakan tersebut belum termasuk obat – obatan dan bahan habis pakai.

C. TARIF RUANG RAWAT INAP.

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II	45.000,-
2	Kelas III	30.000,-

D. TARIF RUANG OPERASI

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II	
	- Operasi sederhana / kecil	125.000,-
	- Operasi sedang	200.000,-
	- Operasi besar	300.000,-
	- Operasi khusus	500.000,-
2	Kelas III	
	- Operasi sederhana / kecil	75.000,-
	- Operasi sedang	150.000,-

	- Operasi besar	250.000,-
	- Operasi khusus	400.000,-

E. TARIF RUANG BERSALIN / OBGYN

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II - Partus normal - Partus Patologi	100.000,- 125.000,-
2	Kelas III - Partus normal - Partus Patologi	75.000,- 100.000,-

F. VISITE DOKTER

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II - Spesialis - Umum - Gigi	25.000,- 15.000,- 20.000,-
2	Kelas III - Spesialis - Umum - Gigi	20.000,- 10.000,- 15.000,-

G. KONSUL DOKTER

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II - Spesialis - Umum - Gigi	30.000,- 17.500,- 25.000,-
2	Kelas III - Spesialis - Umum - Gigi	25.000,- 15.000,- 20.000,-

H. RAWAT BERSAMA

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II - Spesialis - Umum - Gigi	20.000,- 10.000,- 15.000,-
2	Kelas III - Spesialis - Umum - Gigi	15.000,- 7.500,- 10.000,-

I. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	KELAS II	
	a. TINDAKAN SEDERHANA	
	- Spesialis.	25.000,-
	- Umum	10.000,-
	- Gigi	15.000,-
	b. TINDAKAN KECIL	
	- Spesialis.	40.000,-
	- Umum	15.000,-
	- Gigi	30.000,-
	c. TINDAKAN SEDANG	
	- Spesialis.	60.000,-
	- Umum.	20.000,-
	- Gigi.	50.000,-
	d. TINDAKAN BESAR	
	- Spesialis.	100.000,-
- Umum.	25.000,-	
- Gigi.	75.000,-	
e. TINDAKAN KHUSUS		
- Spesialis.	150.000,-	
2	KELAS III	
	a. TINDAKAN SEDERHANA	
	- Spesialis.	20.000,-
	- Umum	7.500,-
	- Gigi.	12.500,-
	b. TINDAKAN KECIL	
	- Spesialis.	30.000,-
	- Umum.	10.000,-
	- Gigi.	20.000,-
	c. TINDAKAN SEDANG	
	- Spesialis.	50.000,-
	- Umum.	15.000,-
	- Gigi.	40.000,-
	d. TINDAKAN BESAR	
	- Spesialis.	75.000,-
- Umum.	20.000,-	
- Gigi.	60.000,-	
e. TINDAKAN KHUSUS		
- Spesialis.	100.000,-	

CATATAN :

1. Tarif tindakan medik non operatif di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua).
2. Tarif tersebut di atas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.

3. Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator.
4. Tarif dokter Spesialis Anesthesi 50 % dari tarif operator.
5. Tindakan cito dikenakan tarif biaya 2 x

J. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	KELAS / TINDAKAN OPERASI	TARIF (Rp)
1	Kelas II - Operasi sederhana. - Operasi kecil - Operasi sedang - Operasi besar - Operasi khusus	175.000,- 300.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,-
2	Kelas III - Operasi sederhana - Operasi kecil - Operasi sedang - Operasi besar - Operasi khusus	125.000,- 250.000,- 400.000,- 600.000,- 800.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk obat – obatan dan bahan habis pakai.
2. Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator.
3. Tarif dokter spesialis anesthesia 50 % dari tarif operator.
4. Tindakan cito dikenakan tarif biaya 2x

K. PARTUS NORMAL

NO	KELAS / DOKTER / BIDAN	TARIF (Rp)
1	Kelas II - Dokter spesialis - Dokter umum. - Bidan	400.000,- 200.000,- 125.000,-
2	Kelas III - Dokter spesialis - Dokter umum. - Bidan	300.000,- 150.000,- 100.000,-

L. PARTUS PATOLOGIS OLEH DOKTER SPESIALIS OBSGYN

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II	650.000,-
2	Kelas III	500.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk obat – obatan dan bahan habis pakai.
2. Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator.
3. Tarif dokter spesialis anesthesia 50 % dari tarif operator.
4. Tindakan cito dikenakan tarif biaya 2 x

M. RESUSITASI PADA BAYI DENGAN PARTUS PATOLOGIS/
BEDAH CAESAR

NO	KELAS / DOKTER / BIDAN	TARIF (Rp)
1	Kelas II - Dokter Spesialis Anak - Dokter umum - Bidan	200.000,- 100.000,- 75.000,-
2	Kelas III - Dokter Spesialis Anak - Dokter umum. - Bidan	150.000,- 75.000,- 50.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
2. Jasa asisten resusitator sebesar 35% dari tarif pelayanan resusitator.

N. PELAYANAN USG KONVENSIONAL.

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Medis (Rp)	Non Medis (Rp)	
1	II	15.000,-	45.000,-	15.000,-	75.000,-
2	III	12.500,-	40.000,-	12.500,-	65.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut di atas belum termasuk bahan habis pakai.
2. Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instansi gawat darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua).

O. PELAYANAN USG NON KONVENSIONAL

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Medis (Rp)	Non Medis (Rp)	
1	II	75.000,-	175.000,-	50.000,-	300.000,-
2	III	50.000,-	150.000,-	40.000,-	240.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan habis pakai.
2. Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instansi gawat darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua).

P. PELAYANAN KTG.

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	
			Medis (Rp)	Non Medis (Rp)
1	II	5.000,- / perjam	45.000,-	15.000,-
2	III	5.000,- / perjam	40.000,-	12.500,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan habis pakai.
2. Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua).

Q. PELAYANAN EEG

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	a. Kelas II dengan Brainmapping , rincian biaya sebagai berikut : - Biaya tindakan dokter. - Biaya jasa sarana. - Bahan habis pakai.	150.000,- 75.000,- 60.000,- 15.000,-
	b. Kelas II tanpa Brainmapping , rincian biaya sebagai berikut : - Biaya tindakan dokter. - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	125.000,- 60.000,- 50.000,- 15.000,-
2	a. Kelas III dengan Brainmapping , rincian biaya sebagai berikut : - Biaya tindakan dokter. - Biaya jasa sarana. - Bahan habis pakai.	125.000,- 60.000,- 50.000,- 15.000,-
	b. Kelas III tanpa Brainmapping , rincian biaya sebagai berikut : - Biaya tindakan dokter. - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	100.000,- 45.000,- 40.000,- 15.000,-

CATATAN :

- Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instalasi rawat darurat sesuai tarif kelas II (dua).

R. PELAYANAN EKG

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II , dengan perincian sebagai berikut : - Biaya tindakan dokter. - Biaya jasa sarana. - Bahan habis pakai.	55.000,- 30.000,- 15.000,- 10.000,-
2	Kelas III , dengan perincian sebagai berikut : - Biaya tindakan dokter. - Biaya jasa sarana. - Bahan habis pakai.	45.000,- 25.000,- 10.000,- 10.000,-

CATATAN :

- Tarif untuk instalasi rawat jalan dan instalasi rawat darurat sesuai tarif kelas II (dua).

	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	10.000,- 7.500,-
	e. Terapi latihan dengan perincian sebagai berikut :	17.500,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	10.000,- 7.500,-
	f. Massage dengan perincian sebagai berikut :	17.500,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	10.000,- 7.500,-
	g. Postural Drainage dengan perincian sebagai berikut :	17.500,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	10.000,- 7.500,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut untuk 1 x pemeriksaan / tindakan.
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
3. Tarif instalasi rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II (dua).

U. PELAYANAN ORTOTIK

NO	KELAS / TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kelas II	
	a. Sederhana dengan perincian sebagai berikut :	30.000,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	15.000,- 15.000,-
	b. Sedang dengan perincian sebagai berikut :	70.000,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	40.000,- 30.000,-
	c. Canggih dengan perincian sebagai berikut :	120.000,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	80.000,- 40.000,-
2	Kelas III	
	a. Sederhana dengan perincian sebagai berikut :	20.000,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	10.000,- 10.000,-
	b. Sedang dengan perincian sebagai berikut :	50.000,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	30.000,- 20.000,-
	c. Canggih dengan perincian sebagai berikut :	100.000,-
	- Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	70.000,- 30.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut untuk 1 x pemeriksaan / tindakan.
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
3. Tarif instalasi rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II (dua).

V. PELAYANAN FOTO RONTGEN / RADIOLOGI

No	Pemeriksaan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
				Baca (Rp)	Tindakan (Rp)	
1	Rontgen Gigi	-	5.000,-	5.000,-	10.000,-	20.000,-
2	Sederhana satu proyeksi	II	5.000,-	10.000,-	10.000,-	25.000,-
		III	3.000,-	8.000,-	8.000,-	19.000,-
3	Sederhana dua proyeksi	II	7.500,-	12.500,-	12.500,-	32.500,-
		III	5.000,-	10.000,-	10.000,-	25.000,-
4	Canggih	II	10.000,-	20.000,-	25.000,-	55.000,-
		III	7.500,-	15.000,-	20.000,-	42.500,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
2. Tarif instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sesuai dengan tarif kelas II (dua).
3. Tindakan cito dikenakan tarif 2 x.

W. PELAYANAN GIZI

No	Pemeriksaan / Kelas	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah	
1	Instalasi Rawat Jalan	3.500,-	10.000,-	13.500,-	
2	Instalasi Rawat Inap	- Kelas II	4.500,-	3.000,-	7.500,-
		- Kelas III	3.500,-	2.000,-	5.500,-

X. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

No	Pemeriksaan / Kelas	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah	
1	Kelas II	a. Kecil	2.000,-	2.500,-	4.500,-
		b. Sedang.	5.000,-	6.000,-	11.000,-
		c. Canggih	12.500,-	7.500,-	20.000,-
		d. Khusus	25.000,-	35.000,-	60.000,-
2	Kelas III	a. Kecil	1.500,-	2.000,-	3.000,-
		b. Sedang.	4.000,-	5.000,-	9.000,-
		c. Canggih	10.000,-	6.000,-	16.000,-
		d. Khusus	20.000,-	25.000,-	45.000,-

CATATAN :

1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
2. Tarif tersebut untuk 1(satu) parameter.
3. Tarif instalasi rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II (dua).
4. Tarif instalasi rawat darurat dan kelas intermediate / pengawasan sesuai dengan tarif kelas I (satu).
5. Tindakan cito dikenakan tarif 2 x.

Y. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	Kelas II	10.000,- / hari
2	Kelas III	5.000,- / hari

Z. TINDAKAN KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1	Asistensi pemasangan infus talipusat.	7.500,-	5.000,-
2	Memasang NGT dan kateter pada bayi	7.500,-	5.000,-
3	Memasang Nebulazer	17.500,-	15.000,-
4	Memasang EKG	17.500,-	15.000,-
5	Memasang infus / sering pump	7.500,-	5.000,-
6	Resusitasi jantung paru	17.500,-	15.000,-
7	Merawat / medikasi luka bakar > 75%	17.500,-	15.000,-
8	Mencuci / bilas lambung	12.500,-	10.000,-
9	Melaksanakan hunan tinggi / rendah pada dewasa.	12,500,-	10.000,-
10	Memasang NGT pada dewasa dan anak	7.500,-	5.000,-
11	Memasang scortin pada anak.	7.500,-	5.000,-
12	Debridement luka	12.500,-	10.000,-
13	Intubasi trakhea	17.500,-	15.000,-
14	Setting ventilator.	17.500,-	15.000,-
15	Menjahit luka episiotomi	17.500,-	15.000,-
16	Memasang / melepas IUD	17.500,-	15.000,-
17	Tampon uterus	12.500,-	10.000,-
18	Matual plasenta	12,500,-	10.000,-
19	Memasang traksi kulit	12.500,-	10.000,-
20	Merawat jenazah	12,500,-	10.000,-
21	Memasang / melepas dower catheter (DC)	7.500,-	5.000,-

AA. TINDAKAN KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Sederhana	10.000,-
2	Tindakan Ringan.	12.500,-
3	Tindakan Sedang	15.000,-

BB. TINDAKAN KEPERAWATAN DI IGD

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Sederhana	12.500,-
2	Tindakan Ringan.	15.000,-
3	Tindakan Sedang	17.500,-

CC. PELAYANAN OBAT-OBATAN

1. HARGA JUAL OBAT.

HARGA NETTO (TERMASUK PAJAK)	KEUNTUNGAN	HARGA JUAL
100 %	20 %	120 %

2. JASA PELAYANAN FARMASI.

JASA PELAYANAN	UMUM / KERJA SAMA LAIN (Rp.)	ASKES (Rp.)	JAMSOSTEK / JAMKESMAS (Rp.)
Obat Non Racikan	500,-	200,-	500,-
Obat Racikan	1.000,-	300,-	700,-

DD. PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	General check up	400.000,-
2	Umum	
	- Orang sakit & hamil / bersalin / masa nifas.	5.000,-
	- Melanjutkan sekolah	5.000,-
	- Mengikuti kursus / upgrading	10.000,-
	- Melamar pekerjaan.	7.500,-
3	Khusus	
	- Pengangkatan CPNS / PNS.	25.000,-
	- Keluar Negeri	25.000,-
	- Keperluan asuransi	30.000,-
	- Keterangan lain-lain	25.000,-

FF. PEMULASARAN JENAZAH

No	Kategori Pelayanan	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemakaian kamar jenazah / hari (paling lama 2 hari)	20.000,-	15.000,-	35.000,-
2	Bedah jenazah	250.000,-	500.000,-	750.000,-
3	Konservasi (belum dilakukan)	-	-	-
4	Penitipan kamar jenazah dari luar RSD / hari (paling lama 2 hari).	40.000,-	25.000,-	65.000,-
5	Perawatan jenazah di RSD (tidak termasuk kain kafan & penguburan)	-	100.000,-	100.000,-

FF. PELAYANAN VISUM

NO	KATEGORI	TARIF (Rp)
1	Untuk kepentingan hukum / penyelidikan.	40.000,-
2	Untuk kepentingan asuransi.	40.000,-
3	Untuk kepentingan bedah mayat.	300.000,-

CATATAN :

- Tarif tersebut belum termasuk biaya penerimaan laboratorium.

GG. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Kategori Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	AMBULANCE b. Di dalam wilayah Kab.Demak : - Di dalam jam kerja • Insentif sopir. - Di luar jam kerja. • Insentif sopir. c. Di luar wilayah Kab.Demak : - Di dalam jam kerja / km. • Insentif sopir. - Di luar jam kerja / km. • Insentif sopir.	20.000,- - 25.000,- - 1.500,- - 2.000,- -	15.000,- 10.000,- 20.000,- 15.000,- 1.000,- 750,- 1.500,- 1.000,-	35.000,- 10.000,- 45.000,- 15.000,- 2.500,- 750,- 3.500,- 1.000,-
2	MOBIL JENAZAH a. Di dalam wilayah Kab.Demak : - Di dalam jam kerja • Insentif sopir. - Di luar jam kerja. • Insentif sopir. b. Di luar wilayah Kab.Demak : - Di dalam jam kerja / km. • Insentif sopir / km. - Di luar jam kerja / km. • Insentif sopir / km.	20.000,- - 25.000,- - 1.500,- - 2.000,- -	15.000,- 10.000,- 20.000,- 15.000,- 1.000,- 750,- 1.500,- 1.000,-	35.000,- 10.000,- 45.000,- 15.000,- 2.500,- 750,- 3.500,- 1.000,-
3	MEDIKOLEGAL a. Pembongkaran Jenazah - Diwilayah kota Kec.Demak. - Diwilayah kota Kab.Demak b. Surat Keterangan rumah sakit.	200.000,- 300.000,- -	250.000,- 350.000,- 25.000,-	450.000,- 650.000,- 25.000,-

CATATAN :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pelayanan ambulance dan mobil jenazah menjadi tanggung jawab penyewa.

RUANG PERINATOLOGI

1. Resusitasi bayi baru lahir Rp. 250.000,-
2. Cus tali pusat Rp. 65.000,-
3. Resusitasi jantung paru Rp. 65.000,-
4. Foto Therapi Rp. 65.000,- / hari.

TARIF JASA SARANA / AKOMODASI

A. TARIF RUANG RAWAT INAP ADALAH SBB :

NO	KELAS	TARIF
a	VVIP	Rp 300.000,-
b	VIP	Rp 150.000,-
c	I (satu)	Rp 75.000,-
d	ICU	Rp 150.000,-
e	Intermediate	Rp 75.000,-

B. TARIF RUANG OPERASI ADALAH SBB :

NO	KELAS	TARIF
a	VVIP	
	Op. Kecil	Rp 450.000,-
	Op. Sedang	Rp 600.000,-
	Op. Besar	Rp 750.000,-
	Op. Khusus	Rp 900.000,-
b	VIP	
	Op.Kecil	Rp 300.000,-
	Op.Sedang	Rp 450.000,-
	Op.Besar	Rp 600.000,-
	Op.Khusus	Rp 800.000,-
c	I (satu)	
	Op. Kecil	Rp 175.000,-
	Op, Sedang	Rp 300.000,-
	Op. Besar	Rp 450.000,-
	Op. Khusus	Rp 650.000,-

C. TARIF RUANG BERSALIN / OBSGYN ADALAH SBB :

NO	KELAS	TARIF
a	VVIP	
	Partus normal	Rp 200.000,-
	Partus patologis	Rp 300.000,-
b	VIP	
	Partus normal	Rp 150.000,-
	Partus patologis	Rp 175.000,-
c	1 (satu)	
	Partus normal	Rp 125.000,-
	Partus patologis	Rp 150.000,-

D. RAWAT BERSAMA

E.

NO	KELAS	TARIF
a	VVIP	
	Dr. Spesialis	Rp 90.000,-
	Dr. Gigi	Rp 60.000,-
b	VIP	
	Dr. Spesialis	Rp 65.000,-
	Dr. Gigi	Rp 40.000,-
c	I (satu)	
	Dr. Spesialis	Rp 40.000,-
	Dr. Gigi	Rp 25.000,-
d	ICU	

	Dr. Spesialis Dr. Gigi	Rp 65.000,- Rp 40.000,-
e	INTERMEDIATE Dr. Spesialis Dr. Gigi	Rp 40.000,- Rp 25.000,-

F. VISITE

NO	KELAS	TARIF
a	VVIP Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 80.000,- Rp 60.000,- Rp. 40.000,-
b	VIP Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 70.000,- Rp 40.000,- Rp. 25.000,-
c	I (satu) Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 45.000,- Rp 25.000,- Rp. 17.500,-
d	ICU Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 65.000,- Rp 40.000,- Rp. 20.000,-
e	INTERMEDIATE Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 45.000,- Rp 25.000,- Rp. 17.500,-

G. KONSUL

NO	KELAS	TARIF
a	VVIP Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 90.000,- Rp 75.000,- Rp. 50.000,-
b	VIP Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 75.000,- Rp 45.000,- Rp. 30.000,-
c	I (satu) Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 50.000,- Rp 40.000,- Rp. 25.000,-
d	ICU Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 75.000,- Rp 50.000,- Rp. 30.000,-
e	INTERMEDIATE Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 50.000,- Rp 40.000,- Rp. 25.000,-

H. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
A	VVIP	
1	Tindakan Sederhana : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 70.000,- Rp 90.000,- Rp 40.000,-
2	Tindakan Kecil : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 100.000,- Rp 100.000,- Rp 60.000,-
3	Tindakan Sedang : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 200.000,- Rp 200.000,- Rp 100.000,-
4	Tindakan Besar : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 300.000,- Rp 400.000,- Rp 125.000,-
5	Tindakan Khusus : Dr. Spesialis Dr. Gigi	Rp 400.000,- Rp 4.500.000,-
B	VIP	
1	Tindakan Sederhana : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 45.000,- Rp 80.000,- Rp 30.000,-
2	Tindakan Kecil : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 80.000,- Rp 90.000,- Rp 45.000,-
3	Tindakan Sedang : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 150.000,- Rp 175.000,- Rp 60.000,-
4	Tindakan Besar : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 200.000,- Rp 375.000,- Rp 80.000,-
5	Tindakan Khusus : Dr. Spesialis Dr. Gigi	Rp 250.000,- Rp 4.000.000,-
C	I (satu)	
1	Tindakan Sederhana : Dr. Spesialis	Rp 30.000,-

	Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 70.000,- Rp 20.000,-
2	Tindakan Kecil : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 60.000,- Rp 60.000,- Rp 30.000,-
3	Tindakan Sedang : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 100.000,- Rp 100.000,- Rp 35.000,-
4	Tindakan Besar : Dr. Spesialis Dr. Gigi Dr. Umum	Rp 175.000,- Rp 160.000,- Rp 40.000,-
5	Tindakan Khusus : Dr. Spesialis Dr. Gigi	Rp 200.000,- Rp 3.500.000,-

I. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
a	VVIP Op. Sederhana Op. Kecil Op. Sedang Op. Besar Op. Khusus	Rp 600.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.800.000,- Rp 2.000.000,-
b	VIP Op. Sederhana Op. Kecil Op. Sedang Op. Besar Op. Khusus	Rp 400.000,- Rp 800.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.200.000,- Rp 1.500.000,-
c	I (satu) Op. Sederhana Op. Kecil Op. Sedang Op. Besar Op. Khusus	Rp 300.000,- Rp 550.000,- Rp 750.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.300.000,-

Keterangan :

- Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator
- Tarif dokter Spesialis Anestesi 50% dari tarif operator
- Tarif tindakan medik non operatif & tindakan medik operatif kelas / ruang ICU sama dengan tarif kelas VIP.
- Tarif tindakan medik non operatif & tindakan medik operatif kelas INTERMEDIATE sama dengan tarif kelas I (satu).

- Tindakan cito dikenakan tarif biaya 2x
- Tarif tsb diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.

J. PARTUS NORMAL

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
a	VVIP Dokter SpOG Dokter Umum Bidan	Rp 1.000.000,- Rp 750.000,- Rp 400.000,-
b	VIP Dokter SpOG Dokter Umum Bidan	Rp 800.000,- Rp 500.000,- Rp 250.000,-
c	I (satu) Dokter SpOG Dokter Umum Bidan	Rp 500.000,- Rp 250.000,- Rp 150.000,-

K. PARTUS PATOLOGIS OLEH DOKTER SPESIALIS OBSGYN

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
a	VVIP	Rp 1.500.000,-
b	VIP	Rp 1.250.000,-
c	I (satu)	Rp 750.000,-

Keterangan :

- Tarif asisten operator 35 % dari tarif operator
- Tarif dokter Spesialis Anestesi 50% dari tarif operator
- Tarif tindakan medik non operatif & tindakan medik operatif kelas / ruang ICU sama dengan tarif kelas VIP
- Tarif tindakan medik non operatif & tindakan medik operatif kelas INTERMEDIATE sama dengan tarif kelas I (satu).
- Tindakan cito dikenakan tarif biaya 2x
- Tarif tsb diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.

L. RESUSITASI PADA BAYI DENGAN PARTUS PATOLOGIS / BEDAH CAESAR

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
a	VVIP Dokter Sp. Anak Dokter Umum Bidan	Rp 600.000,- Rp 300.000,- Rp 150.000,-
b	VIP Dokter Sp . Anak Dokter Umum Bidan	Rp 500.000,- Rp 200.000,- Rp 100.000,-

c	I (satu) Dokter Sp anak Dokter Umum Bidan	Rp 350.000,- Rp 125.000,- Rp 60.000,-
---	--	---

CATATAN :

Tarif tersebut di atas belum termasuk obat-obatan dan BHP

Jasa asisten resusitator 35% dari tarif resusitator.

M. PELAYANAN USG KONVENSIONAL

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Medis (Rp)	Non Medis (Rp)	
1	VVIP	100.000,-	110.000,-	37.000,-	247.000,-
2	VIP	90.000,-	90.000,-	30.000,-	210.000,-
3	I	60.000,-	60.000,-	20.000,-	140.000,-
4	ICU	90.000,-	90.000,-	30.000,-	210.000,-
5	INTERMEDIET	60.000,-	60.000,-	20.000,-	140.000,-

N. PELAYANAN USG NON KONVENSIONAL

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Medis (Rp)	Non Medis (Rp)	
1	VVIP	150.000,-	250.000,-	80.000,-	480.000,-
2	VIP	125.000,-	225.000,-	70.000,-	420.000,-
3	I	100.000,-	200.000,-	60.000,-	360.000,-
4	ICU	125.000,-	225.000,-	70.000,-	420.000,-
5	INTERMEDIET	100.000,-	200.000,-	60.000,-	360.000,-

O. PELAYANAN KTG

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
a	VVIP dengan perincian sbb : - Biaya tind dokter - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 110.000,- Rp 10.000,- / jam Rp. 40.000,-
b	VIP dengan perincian sbb : - Biaya tind dokter. - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 90.000,- Rp 10.000,- / jam Rp. 40.000,-
c	I (satu) dengan rincian sbb : - Biaya tind dokter. - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 60.000,- Rp 10.000,- / jam Rp. 40.000,-

d	ICU dengan perincian sbb : - Biaya tind dokter. - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 90.000,- Rp 10.000,- / jam Rp. 40.000,-
e	Intermediate dgn perincian sbb : - Biaya tind dokter. - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 60.000,- Rp 10.000,- / jam Rp. 40.000,-

P. PELAYANAN E E G

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
a	1. VVIP + Brain Mapping Dengan rincian sebagai berikut : - Biaya tind dokter - Biaya jasa sarana. - Bahan habis pakai	Rp 250.000,- Rp 125.000,- Rp 90.000,- Rp. 35.000,-
	2. VVIP biasa tanpa Brain Mapping : Dengan rincian sebagai berikut : - Biaya tind dokter. - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp. 25.000,-
b	1. VIP + Brain Mapping Dengan rincian sebagai berikut : - Biaya tind dokter - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 220.000,- Rp 110.000,- Rp 75.000,- Rp. 35.000,-
	2. VIP biasa tanpa Brain Mapping Dengan rincian sebagai berikut : - Biaya tind dokter. - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 170.000,- Rp 85.000,- Rp 60.000,- Rp. 25.000,-
c	1. Kelas I + Brain Mapping Dengan rincian sebagai berikut : - Biaya tind dokter - Biaya jasa sarana - Bahan habis pakai	Rp 180.000,- Rp 90.000,- Rp 70.000,- Rp. 20.000,-
	2. Kelas I biasa tanpa Brain Mapping Dengan rincian sebagai berikut : - Biaya tind dokter.	Rp 140.000,- Rp 70.000,-

	- Biaya jasa sarana	Rp 50.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 20.000,-
d	1. ICU + Brain Mapping	Rp 220.000,-
	Dengan rincian sebagai berikut :	
	- Biaya tind dokter	Rp 110.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 75.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 35.000,-
	2. ICU biasa tanpa Brain Mapping	Rp 170.000,-
	Dengan rincian sebagai berikut :	
	- Biaya tind dokter.	Rp 85.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 60.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 25.000,-
e	1. Intermediate + Brain Mapping	Rp 180.000,-
	Dengan rincian sebagai berikut :	
	- Biaya tind dokter	Rp 90.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 70.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 20.000,-
	2. Intermediate biasa tanpa Brain Mapping	Rp 140.000,-
	Dengan rincian sebagai berikut :	
	- Biaya tind dokter.	Rp 70.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 50.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 20.000,-

Q. PELAYANAN E K G

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
a	VVIP	Rp 100.000,-
	dengan perincian sbb :	
	- Biaya tind dokter	Rp 60.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 25.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 15.000,-
b	VIP	Rp 80.000,-
	dengan perincian sbb :	
	- Biaya tind dokter.	Rp 50.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 20.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 10.000,-
c	I (satu)	Rp 70.000,-
	+dengan perincian sbb :	
	- Biaya tind dokter.	Rp 40.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 15.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 15.000,-
d	ICU	Rp 80.000,-
	dengan perincian sbb :	
	- Biaya tind dokter.	Rp 50.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 20.000,-

	- Bahan habis pakai	Rp. 10.000,-
e	Intermediate	Rp 70.000,-
	dengan perincian sbb :	
	- Biaya tind dokter.	Rp 40.000,-
	- Biaya jasa sarana	Rp 15.000,-
	- Bahan habis pakai	Rp. 15.000,-

R. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
1	INFRA MERAH :	
	a. VVIP	Rp 50.000,-
	dengan perincian sbb:	
	- Jasa sarana	Rp 25.000,-
	- Jasa pelayanan	Rp 25.000,-
	b. VIP	Rp 35.000,-
	dengan perincian sbb:	
	- Jasa sarana	Rp 20.000,-
	- Jasa pelayanan	Rp 15.000,-
	c. Kelas I dg perincian sbb:	Rp 27.500,-
	- Jasa sarana	Rp 15.000,-
	- Jasa pelayanan	Rp 12.500,-
	d. ICU	Rp 35.000,-
	dengan perincian sbb:	
	- Jasa sarana	Rp 20.000,-
	- Jasa pelayanan	Rp 15.000,-
	e. Intermediate	Rp 27.500,-
	dengan perincian sbb:	
	- Jasa sarana	Rp 15.000,-
	- Jasa pelayanan	Rp 12.500,-
2	DIATERMI	
	a. VVIP	Rp. 50.000,-
	dg perincian sbb:	
	- Jasa sarana	Rp. 25.000,-
	- Jasa pelayanan	Rp. 25.000,-
	b. VIP	Rp 40.000,-
	Dengan perincian sbb:	
	- Jasa sarana	Rp 20.000,-
	- Jasa pelayanan	Rp 20.000,-
	c. Kelas I	Rp 30.000,-
	Dengan perincian sbb:	
	- Jasa sarana	Rp 15.000,-
	- Jasa pelayanan	Rp 15.000,-

	d. ICU Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,-
	e. Intermediate Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 30.000,- Rp 15.000,- Rp 15.000,-
3	TRAKSI	
	a. VVIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
	b. VIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 40.000,- Rp 25.000,- Rp 15.000,-
	c. Kelas I Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp 12.500,-
	d. ICU Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 40.000,- Rp 25.000,- Rp 15.000,-
	e. Intermediate Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp 12.500,-
4	ULTRA SONIC	
	c. VVIP Dengan dg perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
	d. VIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 35.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,-
	c. Kelas I Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp 12.500,-
	d. ICU Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 35.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,-

	e. Intermediate Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp 12.500,-
5	TERAPI LATIHAN	
	a. VVIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
	b. VIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 35.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,-
	c. Kelas I Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp. 12.500,-
	d. ICU Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 35.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,-
	e. Intermediate Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp. 12.500,-
6	MESSAGE	
	a. VVIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
	b. VIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 35.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,-
	c. Kelas I Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp. 12.500,-
	d. ICU Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 35.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,-

	e. Intermediate Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp. 12.500,-
7	POSTURAL DRAINAGE	
	a. VVIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-
	b. VIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 35.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,-
	c. Kelas I Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp. 12.500,-
	d. ICU Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 35.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,-
	e. Intermediate Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 27.500,- Rp 15.000,- Rp. 12.500,-

Keterangan :

- a. Tarif tersebut untuk satu kali tindakan.
- b. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

S. PELAYANAN ORTOTIK

NO	KELAS	TARIF
1	2	3
1	SEDERHANA :	
	a. VVIP dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 100.000,- Rp 50.000,- Rp 50.000,-
	b. VIP dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 60.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,-
	c. Kelas I dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,-

2	d. ICU dengan perincian sbb: - Jasa sarana. - Jasa pelayanan.	Rp 60.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,-	
	e. Intermediate Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,-	
	SEDANG		
	a. VVIP dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp. 150.000,- Rp. 80.000,- Rp. 70.000,-	
	b. VIP Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 110.000,- Rp 60.000,- Rp 50.000,-	
	c. Kelas I Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 90.000,- Rp 50.000,- Rp 40.000,-	
	d. ICU dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 110.000,- Rp 60.000,- Rp 50.000,-	
	e. Intermediate dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 90.000,- Rp 50.000,- Rp 40.000,-	
	3	CANGGIH	
		a. VVIP dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
b. VIP dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan		Rp 160.000,- Rp 100.000,- Rp 60.000,-	
c. Kelas I dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan		Rp 140.000,- Rp 90.000,- Rp 50.000,-	
d. ICU dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan		Rp 160.000,- Rp 100.000,- Rp 60.000,-	

	e. Intermediate Dengan perincian sbb: - Jasa sarana - Jasa pelayanan	Rp 140.000,- Rp 90.000,- Rp 50.000,-
--	---	--

Keterangan :

- Tarif tersebut untuk satu kali tindakan.
- Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

T. FOTO RONTGEN RADIOLOGI

No	Kategori Pemeriksaan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah
				Baca (Rp)	Tindakan (Rp)	
1	Sederhana Satu Proyeksi	VVIP	15.000	17.500	17.500	50.000
		VIP	10.000	15.000	15.000	40.000
		I (satu)	7.500	12.500	12.500	32.500
		ICU	10.000	15.000	15.000	40.000
		Intermediate	7.500	12.500	12.500	32.500
2	Sederhana Dua Proyeksi	VVIP	17.500	22.500	20.000	60.000
		VIP	12.500	20.000	17.500	50.000
		I (satu)	10.000	17.500	15.000	42.500
		ICU	12.500	20.000	17.500	50.000
		Intermediate	10.000	17.500	15.000	42.500
3	Canggih	VVIP	25.000	40.000	40.000	105.000
		VIP	17.500	35.000	35.000	87.500
		I (satu)	12.500	30.000	30.000	72.500
		ICU	17.500	35.000	35.000	87.500
		Intermediate	12.500	30.000	30.000	72.500

T. PELAYANAN KONSULTASI GIZI DI INSTALASI RAWAT INAP

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	VVIP	10.000	30.000	40.000
	VIP	8.500	20.000	28.500
	I (satu)	5.500	12.000	17.500
	ICU	8.500	20.000	28.500
	Intermediate	5.500	12.000	17.500

U. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

No	Kategori Pemeriksaan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	KECIL	VVIP	5.000	6.000	11.000
		VIP	3.000	4.000	7.500
		I (satu)	2.500	3.000	5.500
		ICU	3.000	4.000	7.000
		Intermediate	2.500	3.000	5.500
2	SEDANG	VVIP	10.000	15.000	25.000

		VIP	8.000	10.000	18.000
		I (satu)	6.000	8.000	14.000
		ICU	8.000	10.000	18.000
		Intermediate	6.000	8.000	14.000
3	CANGGIH	VVIP	25.000	20.000	45.000
		VIP	20.000	15.000	35.000
		I (satu)	15.000	10.000	25.000
		ICU	20.000	15.000	35.000
		Intermediate	15.000	10.000	25.000
4	KHUSUS	VVIP	50.000	50.000	100.000
		VIP	40.000	45.000	85.000
		I (satu)	30.000	40.000	70.000
		ICU	40.000	45.000	85.000
		Intermediate	30.000	40.000	70.000

KETERANGAN :

- Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.
- Tarif tersebut untuk 1 (satu) parameter.
- Tindakan cito dikenakan 2 x.

V. TARIF PRAKTEK SORE DOKTER SPESIALIS

KETERANGAN	TARIF
Tarif praktek sore Dokter Spesialis	Rp 60.000,-
Dengan perincian sebagai berikut :	
a. Dokter	Rp. 40.000,-
b. Administrasi	Rp. 20.000,-

JASA PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

A. TINDAKAN KEPERAWATAN.

a. V.VIP

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Memasang Nebulazer	Rp. 40.000,-
2.	Memasang EKG	Rp. 40.000,-
3.	Memasang Infus / Sering Pump	Rp. 35.000,-
4.	Resusitasi Jantung Paru / RJP	Rp. 40.000,-
5	Merawat / Medikasi Luka Bakar lebih dari 75%	Rp. 40.000,-
6	Mencuci / Bilas Lambung	Rp. 35.000,-
7	Melaksanakan Huknah / Rendah pada pasien Dewasa	Rp. 35.000,-
8	Memasang Naso Gastrik Tube / NGT pada pasien Dewasa dan Anak	Rp. 30.000,-
9.	Memasang Scorstin pada pasien anak	Rp. 30.000,-
10	Debridement Luka	Rp. 35.000,-
11	Intubasi Trakeal	Rp, 40.000,-
12	Setting Ventilator	Rp. 40.000,-
13.	Pengawasan Induksi	Rp. 35.000,-
14	Menjahit Luka Episiotomi	Rp. 40.000,-
15	Memasang / melapas IUD	Rp. 40.000,-
16	Tampon Uterus	Rp. 35.000,-
17	Manual Plasenta	Rp. 35.000,-
18	Memasang Traksi Kulit	Rp. 35.000,-

19	Merawat Jenazah	Rp. 35.000,-
20.	Memasang / Melepas Dower Catheter (DC)	Rp. 25.000,-

b. VIP

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Memasang Nabulazer	Rp. 30.000,-
2.	Memasang EKG	Rp. 30.000,-
3.	Memasang Infus / Sering Pump	Rp. 25.000,-
4.	Resusitasi Jantung Paru / RJP	Rp. 30.000,-
5	Merawat / Medikasi Luka Bakar lebih dari 75%	Rp. 30.000,-
6	Mencuci / Bilas Lambung	Rp. 30.000,-
7	Melaksanakan Huknah / Rendah pada pasien Dewasa	Rp. 25.000,-
8	Memasang Naso Gastrik Tube / NGT pada pasien Dewasa dan Anak	Rp. 20.000,-
9.	Memasang Scorstin pada pasien anak	Rp. 20.000,-
10	Debridement Luka	Rp. 25.000,-
11	Intubasi Trakeal	Rp. 30.000,-
12	Setting Ventilator	Rp. 30.000,-
13.	Pengawasan Induksi	Rp. 25.000,-
14	Menjahit Luka Episiotomi	Rp. 30.000,-
15	Memasang / melepas IUD	Rp. 30.000,-
16	Tampon Uterus	Rp. 20.000,-
17	Manual Plasenta	Rp. 25.000,-
18	Memasang Traksi Kulit	Rp. 25.000,-
19	Merawat Jenazah	Rp. 25.000,-
20.	Memasang / Melepas Dower Catheter (DC)	Rp. 15.000,-

c. ICU

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Memasang Nabulazer	Rp. 30.000,-
2.	Memasang EKG	Rp. 30.000,-
3.	Memasang Infus / Sering Pump	Rp. 25.000,-
4.	Resusitasi Jantung Paru / RJP	Rp. 30.000,-
5	Merawat / Medikasi Luka Bakar lebih dari 75%	Rp. 30.000,-
6	Mencuci / Bilas Lambung	Rp. 25.000,-
7	Melaksanakan Huknah / Rendah pada pasien Dewasa	Rp. 25.000,-
8	Memasang Naso Gastrik Tube / NGT pada pasien Dewasa dan Anak	Rp. 20.000,-
9.	Memasang Scorstin pada pasien anak	Rp. 20.000,-
10	Debridement Luka	Rp. 25.000,-
11	Intubasi Trakeal	Rp. 30.000,-
12	Setting Ventilator	Rp. 30.000,-
13.	Menjahit Luka Episiotomi	Rp. 30.000,-
14	Memasang / melepas IUD	Rp. 30.000,-
15	Tampon Uterus	Rp. 25.000,-
16	Manual Plasenta	Rp. 25.000,-
17	Memasang Traksi Kulit	Rp. 25.000,-
18	Merawat Jenazah	Rp. 25.000,-
19	Memasang / Melepas Dower Catheter (DC)	Rp. 15.000,-

d. INTERMIDIET

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Memasang Infus Tali Pusat	Rp. 35.000,-
2	Memasang Naso Gastrik Tube (NGT) & kateter pd bayi	Rp. 35.000,-
3.	Memasang Nabulazer	Rp. 25.000,-
4.	Memasang EKG	Rp. 25.000,-
5	Memasang Infus / Sering Pump	Rp. 20.000,-
6	Resusitasi Jantung Paru / RJP	Rp. 25.000,-
7	Merawat / Medikasi Luka Bakar lebih dari 75%	Rp. 25.000,-
8	Mencuci / Bilas Lambung	Rp. 20.000,-
9.	Melaksanakan Huknah / Rendah pada pasien Dewasa	Rp. 20.000,-
10	Memasang Naso Gastrik Tube / NGT pd pasien Dewasa & Anak	Rp. 15.000,-
11	Memasang Scorstin pada pasien anak	Rp. 15.000,-
12	Debridement Luka	Rp. 20.000,-
13.	Intubasi Trakeal	Rp. 25.000,-
14	Setting Ventilator	Rp. 25.000,-
15	Pengawasan Induksi	Rp. 25.000,-
16	Menjahit Luka Episiotomi	Rp. 25.000,-
17	Memasang / melepas IUD	Rp. 25.000,-
18	Tampon Uterus	Rp. 20.000,-
19	Manual Plasenta	Rp. 20.000,-
20.	Memasang Traksi Kulit	Rp. 20.000,-
21	Merawat Jenazah	Rp. 20.000,-
22	Memasang / Melepas Dower Catheter (DC)	Rp. 10.000,-

e. KELAS I

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Memasang Nabulazer	Rp. 22.500,-
2.	Memasang EKG	Rp. 22.500,-
3.	Memasang Infus / Sering Pump	Rp. 17.500,-
4.	Resusitasi Jantung Paru / RJP	Rp. 20.000,-
5	Merawat / Medikasi Luka Bakar lebih dari 75%	Rp. 20.000,-
6	Mencuci / Bilas Lambung	Rp. 17.500,-
7	Melaksanakan Huknah / Rendah pada pasien Dewasa	Rp. 17.500,-
8	Memasang Naso Gastrik Tube / NGT pada pasien Dewasa dan Anak	Rp. 12.500,-
9.	Memasang Scorstin pada pasien anak	Rp. 12.500,-
10	Debridement Luka	Rp. 17.500,-
11	Intubasi Trakeal	Rp. 22.500,-
12	Setting Ventilator	Rp. 22.500,-
13.	Pengawasan Induksi	Rp. 22.500,-
14	Menjahit Luka Episiotomi	Rp. 22.500,-
15	Memasang / melepas IUD	Rp. 22.500,-
16	Tampon Uterus	Rp. 17.500,-
17	Manual Plasenta	Rp. 17.500,-
18	Memasang Traksi Kulit	Rp. 17.500,-
19	Merawat Jenazah	Rp. 17.500,-
20.	Memasang / Melepas Dower Catheter (DC)	Rp. 7.500,-

B. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	RUANG	TARIF
1.	VVIP	Rp. 50.000,-
2.	VIP	Rp. 35.000,-
3.	ICU	Rp. 35.000,-
4.	INTERMIDIET	Rp. 25.000,-
5	KELAS I	Rp. 15.000,-

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

